

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk negara yang terinfeksi virus corona. Peristiwa ini pertama kali didapati pada tanggal 2 Maret 2020, dan terdapat 2 (dua) masyarakat Indonesia sudah dipastikan positif terpapar virus corona. Covid-19 adalah golongan virus yang mempunyai sifat penyebaran begitu pesat. Jika terdapat elemen-elemen yang berhubungan maka akan mempercepat perkembangan penularan virus tersebut. (Mufidah & Tejomurti, 2021). Pada tanggal 14 Maret 2020, wabah Corona Virus Disease atau Covid-19 telah dipastikan menjadi bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dimulai dari pemerintah mengambil langkah-langkah efektif untuk mengusahakan pencegahan peristiwa wabah virus corona (Thorik, 2020).

Situasi saat ini nyaris menghambat segala kegiatan yang biasa dilakukan pada saat sebelum pandemi, kemudian menghambat perputaran ekonomi, dan menghambat aktivitas belajar dan mengajar. Terlebih pemerintah bertanggung jawab untuk menyalurkan dana bantuan yang bertujuan untuk menopang keperluan masyarakat yang diberhentikan dari pekerjaannya untuk keberlangsungan hidup. Dalam antisipasi serta pengurangan jumlah pasien virus corona di Indonesia dilakukan di berbagai wilayah. Diantaranya yaitu memberi kebijakan dengan membatasi segala kegiatan publik.

Munculnya penyebaran Virus Corona ke seluruh dunia tidak dipungkiri berakibat dampak berkepanjangan yang diawali dari keadaan kesehatan masyarakat yang terancam, kesehatan setiap warga negara saat ini menjadi benar-benar sensitif untuk terpapar Virus Corona (Pratama, 2021)

Masa pandemi tentu memberikan pemerintah tanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab negara dapat dilihat dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa : “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” kemudian menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap orang

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan” Kemudian menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu : “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”

Pemerintah mempunyai kewajiban besar dalam memprioritaskan serta menyerahkan jaminan yang sesuai dengan peraturan yang diterapkan, karena masyarakat Indonesia mempunyai keistimewaan yang setara di hadapan hukum yang sesuai dengan persepsi Hak Asasi Rakyat harus menjalankan keadilan dan mensejahterakan bangsanya tanpa diskriminasi terhadap kelas sosial. Dengan pemberian jaminan kesehatan pemerintah jika ada masalah di negeri ini seperti wabah Covid-19 dapat diselesaikan dengan jaminan ini. (Juaningsih et al., 2020).

Sudah berlimpah kebijakan yang ditetapkan pemerintah, diawali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sampai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Akan tetapi fakta dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang di tetapkan pemerintah pusat belum sempurna berupaya menanggulangi pandemic Covid-19 secara efektif di Indonesia.

Pada bulan Juni 2021, kasus Covid meningkat dari data Gugus Tugas Covid-19 jumlah harian positif Covid-19 meningkat menjadi 21.807 kasus dalam 24 jam

terakhir. Hal ini terbukti jika peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan belum cukup berpengaruh besar untuk meminimalisir pasien kasus covid-19. Pemerintah berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kepada seluruh masyarakat termasuk kesehatan masyarakat, yang mana pada saat ini masyarakat mengalami krisis kesehatan yang disebabkan oleh adanya wabah virus corona. Kebijakan kebijakan yang sudah ditetapkan belum sepenuhnya mampu untuk mengatasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu untuk meningkatkan penanggulangan pandemi Covid-19, cara yang dilakukan yaitu pemberian vaksin untuk memberikan imun kepada setiap warga negara.

Keadaan itu membuat Pemerintah Indonesia terus berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Untuk menurunkan angka kasus, selain melakukan protokol kesehatan maka perlu dilaksanakan upaya perlindungan khusus yaitu dengan vaksinasi. Selama bertahun-tahun vaksin terbukti dapat menurunkan kejadian penyakit menular melalui mekanisme imunitas tubuh manusia (Nurliaih, 2021)

Pemberian vaksin adalah usaha pemerintah untuk melindungi hak atas kesehatan masyarakat di masa pandemi, selain itu, pemberian vaksin Covid-19 melambangkan bagian dari misi negara sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya medis (Pratama, 2021).

Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, terutama bagaimana seluruh warga negara Indonesia dapat menggunakan

vaksin Covid-19. Negara sebenarnya ada dan perlu turun tangan sebagai bentuk tanggung jawab penuh untuk mendapatkan vaksin Covid-19 (Islamy, 2021). Untuk melaksanakan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan seperti :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Tujuan pelaksanaan vaksinasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu :

- i. mengurangi transmisi/penularan COVID-19
- ii. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19
- iii. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan

- iv. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Kebijakan ini dianggap tepat dalam upaya membentuk kekebalan komunitas warga negara Indonesia dari Pandemi Covid-19, sehingga sejalan dengan meningkatnya rasio vaksinasi di masyarakat, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dengan lebih membantu. Selain itu, diharapkan setelah kebijakan vaksinasi dilaksanakan, kegiatan perekonomian Indonesia dapat kembali berjalan dengan normal (Nadiyah, 2021).

Terkait pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat diperbolehkan bahkan dalam situasi darurat saat terjadi wabah virus corona. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Darurat (Triasti, 2021). Pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kerap kali bersinggungan dengan keadaan tanggap darurat yang sangat memerlukan ketersediaan barang/jasa dalam prosesnya.

Prosedur mendapatkan vaksin Covid-19 dalam situasi pandemi sangat penting untuk diselidiki setidaknya karena dua alasan. Pertama, kewajiban negara untuk pengadaan vaksin selama pandemi yang harus dikelola secara teratur, mematuhi aturan, dan menjadi efisien, murah, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab dengan memprioritaskan rasa keadilan (Mufidah & Tejomurti, 2021)

Saat ini vaksin juga menjadi syarat untuk memasuki ruang publik, akan tetapi tidak semua masyarakat dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan vaksin, terutama untuk masyarakat yang mempunyai penyakit seperti asma, jantung, lupus dan orang yang mengalami alergi berat, orang yang sedang dalam masa pengobatan, dan di beberapa daerah distribusi vaksin yang pada awalnya tidak merata yang mengakibatkan kekurangan stok vaksin, kemudian pada pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang enggan untuk mendatangi

Pelaksanaan vaksinasi ketika melihat fakta yang timbul di lapangan banyak sekali masyarakat yang ramai-ramai menolak untuk melakukan pemberian vaksin ini, tentunya dengan berbagai alasan, penolakan-penolakan tersebut berasal dari keluhan-keluhan masyarakat yang mengkhawatirkan tentang efek samping vaksin (Rahman, 2021). Kemudian beberapa dari masyarakat yang meragukan efektivitas vaksin karena adanya seseorang yang telah melakukan vaksinasi akan tetapi masih dapat terpapar virus Corona, kemudian keraguan masyarakat diperkuat karena semakin banyak beredarnya hoax di masyarakat yang membuat masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi.

Salah satu contoh faktor penghambat lainnya adalah distribusi jumlah vaksin yang pada awalnya tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah target vaksinasi di Kabupaten Garut, dan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan vaksin Covid-19 yang belum merata karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Berlandaskan permasalahan yang sudah dipaparkan, skripsi ini akan mengamati persoalan terkait bagaimana peraturan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-

19 dan bagaimana hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Daerah Kabupaten Garut dan apa upaya pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul : **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Dalam Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Daerah Kabupaten Garut?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam mengatasi kendala-kendala pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hambatan dalam pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Daerah Kabupaten Garut
3. Untuk mengetahui memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam pengendalian hambatan dalam pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat, wawasan dan pengembangan bagi ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara.
 - b. Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
 - c. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepustakaan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam upaya pengendalian hambatan pada pengadaan vaksin covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil dari penelitian berupa skripsi ini dicita-citakan dapat memberi manfaat terhadap masyarakat untuk mengetahui dan memahami mengenai objek yang diteliti.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta penerapan bagi masyarakat terkait dampak dari tidak memenuhi pelaksanaan vaksin Covid-19.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi pemerintah daerah untuk lebih mengetahui upaya apa yang diharapkan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila selaku falsafah Negara Indonesia yang merupakan suatu pemikiran yang memuat sudut pandang serta cita-cita, masyarakat dan negara Indonesia juga hukum yang berasal dari kebudayaan yang terdapat di Indonesia, Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia yang berarti sumber dari semua sumber hukum, artinya Pancasila mendasari semua bentuk peraturan baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.

Moh Mahfud MD memberikan pandangannya bahwa, Pancasila merupakan jiwa dari prinsip hukum negara Indonesia yaitu suatu bangsa yang tetap bersatu yang telah menetapkan dasar juga ideologi negara, yaitu Pancasila yang diseleksi sebagai dasar pemersatu untuk pengikat, kemudian menciptakan kode etik hidup, politik dan hukum (Mahfud MD, 2012).

Pancasila menurut Pandji Setijo yaitu merupakan dasar kerohanian serta dasar negara yang termaktub di dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV yang melandasi sebagai jalannya

suatu pemerintahan negara, serta melandasi hukumnya dan juga melandasi setiap kegiatan dalam negara (Setijo, 2010)

Dibagian kelima, Pancasila menyebutkan : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Mampu dimengerti juga dalam penerapan keadilan sosial dalam seluruh rakyat Indonesia yang pertama yaitu dengan mensejahterakan rakyat secara merata. Pancasila melambangkan dasar dari segala bentuk berlakunya hukum di negara Indonesia, dan prinsip dari semua regulasi perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengalaman Pancasila sebagai visi hidup bangsa berarti menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita dapat mencapai kemakmuran dan kebahagiaan di dalam dan di luar.

Negara Indonesia ialah negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum” Menurut HMN. Poerwosutjipto, Hukum yaitu seperangkat standar yang ditetapkan oleh suatu negara atau badan publik yang dinyatakan atau dianggap mengikat sebagian atau semua anggota masyarakat dan tujuan hukum itu adalah untuk membentuk suatu tatanan yang diinginkan oleh badan tersebut (Asyhadie et al., 2015)

Hukum bertanggung jawab untuk mengatur ketertiban hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tentang menegakkan ketertiban atas nama keadilan. Hukum sebagai standar memiliki ciri-ciri khusus yaitu:

- a. Hendak melindungi;
- b. Mengatur dan;

- c. Memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum (Sadi Is, 2015, hal. 14).

Seluruh masyarakat Indonesia secara absolut telah memiliki hak dan kewajiban, yang mutlak diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan ini adalah salah satu dari tujuan negara. Dalam menerapkan suatu hukum harus diperhatikan tiga faktor yaitu kepastian hukum keabsahan dan keadilan. Dengan demikian penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan kepastian hukum dan kesejahteraan sosial. (Syahrani, 2011, hal. 181–182).

Menurut Plato memberikan pemahaman “Negara yang timbul karena adanya perbedaan kebutuhan dan keinginan manusia menyebabkan mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Konsisten dengan pemikiran ini Aristoteles sebagai murid Plato mengungkapkan bahwa munculnya negara tidak dapat dihindari atau didasarkan pada alam. Manusia pada hakikatnya adalah anggota keluarga tidak dapat dipisahkan dari negara. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara” (Chaidir, 2007, hal. 2).

Ilmu negara dikenal dengan berapa teori tentang tujuan negara. Pertama teori tersebut menyangkut tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan hidup di kemudian hari sehingga berpengaruh pula terhadap kinerja kehidupan di dunia. Teori ini bersifat teokratis di mana kegiatan kenegaraan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Kedua teori tersebut bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan sehingga menimbulkan keadaan kekuasaan (*machtstaat*). Ketiga teori yang mencari kemakmuran

yaitu teori kemakmuran nasional teori kemakmuran individu dan teori kesejahteraan rakyat. (Soemarsono, 2017),

Hal tersebut terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Negara yang menghantarkan rakyat untuk menggapai kesejahteraan untuk semua rakyat dan negara berkaitan dengan budaya, politik manusia, pola hubungan sosial, juga negara sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran juga kebahagiaan. Upaya ini merupakan tujuan negara. Negara yang dicita-citakan ialah negara yang berdaulat, bersatu, merdeka, adil dan makmur. Pemerintah negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan umum, ialah dengan menciptakan keadilan bagi seluruh semua masyarakat Indonesia.

Adapun tentang kesejahteraan bangsa Indonesia diatur terutama dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan sejahtera, hingga pemerintah melangsungkan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk agar masyarakat kebal terhadap penyakit menular atau virus, dan secara tidak langsung membentuk kekebalan tubuh suatu komunitas. Dengan adanya peraturan tersebut, sehingga pelaksanaan pengadaan vaksin bisa dilaksanakan dengan cara tertata, sampai akhirnya mampu memberikan kemanfaatan yang besar terhadap masyarakat beserta negara.

Pemerintah ialah kekuasaan yang mengatur suatu daerah atau negara, pemerintah bertindak oleh cabang eksekutif dan pegawainya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Suatu kewajiban bagi pemerintah memberikan segala kebutuhan masyarakat termasuk pelayanan berupa kesehatan, karena pada dasarnya pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap jaminan sosial kepada rakyatnya . Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Negara mempunyai pertanggung jawaban penuh atas untuk memberi layanan medis untuk semua masyarakat, seperti yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pada hak atas kesehatan yang menjadi belahan dari hak konstitusi. Hak atas kesehatan dipandang sebagai hak individu yang menimbulkan kewajiban pemerintah

untuk melaksanakan hak itu dan aspek kesehatan masyarakat. Hak atas kesehatan sendiri memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu : (Hertianto & Maharani, 2021)

- 1) Hak atas pelayanan kesehatan
- 2) Hak atas perlindungan kesehatan
- 3) Hak untuk memperoleh layanan kesehatan, dan
- 4) Hak atas perlindungan kesehatan publik

Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan yang berperan penting dalam memulihkan kesehatan masyarakat dan guna pengembangan perekonomian baik nasional maupun daerah, selain itu vaksin menjadi salah satu syarat masuk ruang publik.

F. Metode Penelitian

Agar mampu memahami, dan mendiskusikan suatu persoalan, menurut Yadiman, mendefinisikan sebagai berikut: "Metode Penelitian adalah pengkaji menyusun rencana untuk menumpukan informasi dan data yang kemudian melangsungkan investigasi pada data yang sudah dikumpulkan. Metode penelitian menggambarkan agenda yang mencakupi : strategi dan langkah-langkah yang layak ditempuh pada saat penelitian, sumber data, berikut langkah apakah data tersebut diperoleh dan kemudian dianalisis (Yadiman, 2019, hal. 9)

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai bersifat deskriptif analitis, artinya menyampaikan pemaparan secara terstruktur dan masuk akal, lalu menganalisisnya, mengkaji literatur kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait teori hukum berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi dalam analisis fakta yang sistematis faktual logis dan rasional ideologi yang jelas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan untuk pengkajian ini ialah :

Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pendekatan ini digunakan karena isu yang dikaji berkisar pada peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan implementasi yang sebenarnya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan yaitu kegiatan menelaah berbagai daftar bacaan yang berkaitan dengan inti permasalahan yang diambil, baik itu buku, makalah atau tulisan yang bersifat membantu sehingga mampu dijadikan sebagai pedoman untuk proses penelitian (Yadiman, 2019).

Dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian bertujuan untuk memperoleh bahan hukum adalah :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 - d) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disesase* 2019 (COVID-19);
 - e) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disesase (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - f) Intruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 - g) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Pandemi Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

- i) Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - k) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - l) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data yang didapatkan peneliti yang bersifat tidak langsung menggunakan media perantara. Data biasanya berupa bukti, arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan (Yadiman, 2019).
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah, materi hukum yang membagikan informasi, mempunyai ciri yaitu melengkapi kedua bahan hukum Primer dan Sekunder, termasuk Ensiklopedia, kamus hukum, artikel.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian lapangan yaitu : “Salah satu cara mendapatkan data dengan melakukan observasi untuk memperoleh informasi yang akan diolah dan selidiki sesuai peraturan yang berlaku” (Soekanto, 2006, hal. 11).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan sistem :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku, dan meneliti bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dianalisis.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini memanfaatkan data lapangan melalui tanya jawab. Tanya jawab membuat percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara (Yadiman, 2019).

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipakai dalam mengumpulkan data yaitu :

a. Data Kepustakaan

- 1) inventarisasi buku yang berkaitan dengan inti yang dibahas dalam penelitian.
- 2) menggunakan laptop untuk memperoleh data yang didapat dari internet.

b. Data Lapangan

Alat dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara tanya jawab, dan menggunakan Handphone untuk kebutuhan merekam proses wawancara

Bersama narasumber mengenai permasalahan dan untuk menghubungi narasumber.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Kualitatif yakni memperoleh data dengan cara disusun secara sistematis, lalu dianalisis secara kualitatif, dan data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan cara penafsiran hukum.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung.

b. Penelitian lapangan berlokasi di :

Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jl. Proklamasi No.7, Jayaraga Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat.